BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gadai emas merupakan salah satu produk pelayanan jasa bank syariah yang saat ini sedang naik daun. Produk ini hanya dimiliki oleh perbankan syariah sehingga menjadi keunikan tersendiri dari bank syariah. Gadai emas syariah dipilih karena emas merupakan aset yang mudah dicairkan dibandingkan barang bergerak lainnya sehingga akan menekan terjadinya wanprestasi atau kerugian yang diderita oleh bank karena krisis moneter (Hidayat, 2012: 2).

Salah satu fungsi gadai emas syariah adalah menyediakan dana segar dengan prosedur yang mudah dan cepat untuk keperluan yang mendesak ataupun untuk kebutuhan modal usaha kecil. Hal ini pula yang menjadikan gadai emas syariah sebagai alternatif pembiayaan yang cepat dan mudah bagi nasabah yang membutuhkan dana dengan segera. Ditambah lagi dengan harga emas yang terus menerus meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai rata-rata pertumbuhan sebesar 40% per tahun (Muslim, 2011: 66). Muslim (2011: 66) menyebutkan bahwa pada tahun 2007, harga dasar emas dengan kadar 99% di Antam adalah Rp 180.000,00 per gram. Kemudian pada tahun 2008 naik menjadi Rp 260.000,00 per gram. Pada tahun 2009 menjadi Rp 364.500,00 per gram, pada April 2011 harga dasar emas mencapai Rp 420.000,00 per gram, hingga pada tanggal 5 November 2014 harga emas mencapai Rp 522.000,00 per gram (Sulistiyono, 2014).

Kenaikan harga emas yang terus meningkat tiap tahunnya menjadi salah satu penyebab tumbuh suburnya usaha gadai emas syariah yang menarik minat nasabah (Kholifatul, Topowijono, dkk., 2012: 1). Maftuhah (2011) menyebutkan pembiayaan gadai emas Bank BRISyariah mencapai Rp 1,6 Trliyun pada Agustus 2011 atau tumbuh sebesar 147,6% dari Desember 2010 dimana pembiayaannya sebesar Rp 646 Miliar.Pada Desember 2013 omzet gadai emas yang diterima oleh Bank Syariah Mandiri adalah sebesar Rp 4,45 triliun.Sedangkan pada Juni 2014, omzetnya mencapai Rp 2,05 triliun dengan kenaikan sebesar 16,25% per bulannya (Kusuma: 2014). Jumlah nasabah gadai emas pada Juni 2014 mencapai 40.000 orang dengan kenaikan 11% dari Januari 2014 (Kusuma, 2014).

Salah satu fungsi utama bank menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah fungsi intermediasi, yaitu penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Penyaluran dana ini dapat berupa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan berdasar prinsip syariah ini bisa berdasarkan prinsip bagi hasil, prinsip jual beli atau berdasarkan prinsip sosial. Adanya produk gadai emas di perbankan ini menjadi suatu keunikan tersendiri yang hanya dimiliki oleh perbankan syariah. Produk ini merupakan produk layanan keuangan bank syariah yang menggunakan 3 akad secara bersamaan, yaitu akad *qardh*, akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *qardh* merupakan akad sosial yang tidak boleh ada tambahan dalam pengembaliannya. Sedangkan akad *ijarah* adalah salah satu akad jual beli yang bertujuan mencari keuntungan. Gabungan keduanya ini dilarang dalam syariah.

Gadai berarti menjaminkan barang untuk mendapatkan dana pembiayaan. Sebelum ada produk gadai emas di bank syariah, pelayanan gadai dilakukan oleh pegadaian yang memang lembaga gadai. Dalam undang-undang perbankan tidak

terdapat gadai dalam salah satu usaha bank. Apalagi produk gadai di bank syariah berbeda dibandingkan gadai di pegadaian. Bank syariah hanya menerima gadai dalam bentuk emas. Meskipun pegadaian juga menyediakan gadai emas, namun begitu produk gadai emas di bank syariah terlihat lebih menonjol. Hal tersebut terbukti bahwa gadai emas di bank syariah masih berkilau meskipun pernah terjadi kasus dengan salah satu bank miliki pemerintah.

Pada tahun 2012 tahun seorang seniman terkenal yaitu Butet Kertaredjasa melaporkanBank BRISyariah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena sengketa yang dialaminya dengan bank tersebut pada tahun 2011 (Ajengrastri, tanpa tahun). Butet yang merupakan nasabah diBank BRISyariah Yogyakarta tidak terima pihak bank memutuskan kontraknya secara sepihak. Agustus 2011 lalu Butet bermaksud investasi jangka panjang sebesar 4,83 kg dan 600 gram emas di bank. Butet kemudian menandatangani kontrak gadai emas, namun skemanya seperti Kepemilikan Logam Mulia (KLM) (Perwitasari, 2012).

Dari kontrak tersebut disetujui bahwa pihak nasabah akan membayar sebesar 10% dari total harga emas dan sisanya dipinjami oleh bank. Nasabah diwajibkan melunasi pinjaman bank secara angsuran ditambah dengan biaya penitipan karena emasnya harus dititipkan di bank terlebih dulu. Butet sendiri telah menyiapkan dana di rekening bank sebesar Rp 150 juta agar dapat ditarik otomatis oleh bank pada saat pembayaran angsuran.

Namun pada Desember 2011 bank menghentikan kontrak dengan Butet karena BI sedang mengatur ulang bisnis tersebut. Pada saat itu produk Kepemilikan Logam Mulia seperti yang dilakukan oleh Butet belum diatur oleh BI. Kemudian bank menyarankan agar emas yang masih dalam proses angsuran untuk dijual kembali, termasuk emas milik Butet. Pada saat itu harga emas sedang

turun sehingga total nilai penjualan emas Butet tidak mencukupi untuk melunasi semua pinjaman sehingga harus membayar lagi sebesar Rp 40 juta. Butet merasaBank BRISyariah melakukan pelanggaran dengan memutuskan kontrak sepihak dan tidak transparan. Ternyata ada ribuan nasabah gadai BRISyariah yang mengalami nasib serupa sehingga akhirnya melaporkannya ke Pengadilan Negeri.

Meskipun telah mengalami masalah dengan ribuan nasabahnya, Bank BRISyariah tetap melanjutkan produk gadai emasnya. Meskipun sempat dihentikan karena adanya teguran dari BI, BRISyariah kembali menghadirkan gadai emas dengan aturan yang lebih ketat. Selain BRISyariah, beberapa bank lain juga menjadikan produk gadai emas sebagai salah satu produk andalannya antara lain Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah.

Dari uraian di atas terlihat bahwa masyarakat masih mempercayai produk gadai emas di bank syariah untuk mengatasi kebutuhan dananya. Ditambah dengan kenaikan harga emas yang signifikan menjadi salah satu pemicu munculnya gadai emas di perbankan syariah. Bank BNI Syariah bahkan mendapatkan penghargaan sebagai *The Best Practice of Rahn* (Subagyo dalam Kholifatul, Topowijono, dkk., 2012: 2). Selain itu pendapatapan berbasis biaya Bank Syariah Mandiri yang diperoleh dari gadai emas merupakan pendapatan berbasis biaya tertinggi kedua setelah haji dan umroh (Kusuma, 2014).

Bank BNI Syariah,Bank BRISyariah dan Bank Syariah Mandiri merupakan beberapa bank yang menyediakan layanan gadai emas syariah. Nama bank yang sudah dikenal masyarakat secara luas serta lokasi kantor cabang yang tersebar di hampir semua kota dan kabupaten di Indonesia menjadi salah satu faktor perkembangan produk gadai emas syariah di bank-bank tersebut. Setiap bank

memiliki cara dan prosedur yang berbeda dalam pelayanan gadai emas syariah. Kebijakan masing-masing bank terhadap mekanisme dan prosedur gadai emas syariah menyebabkan perbedaan biaya-biayanya.

Biaya-biaya gadai emas antara lain biaya administrasi dan biaya pemeliharaan. Biaya administrasi adalah biaya yang dibutuhkan dalam pelayanan gadai emas. Biaya pemeliharaan adalah biaya atas jasa bank dalam menyimpan emas. Biaya-biaya tersebut menjadi tanggungan nasabah. Biaya administrasi dibayarkan saat awal akad, sedangkan biaya pemeliharaan dibayarkan di saat pelunasan pinjaman.

Gadai emas syariah menggunakan akad *qardh* untuk mengikat pinjamannya, akad *rahn* untuk mengikat barang jaminan dan akad *ijarah* untuk mengikat biayabiayanya. Sebagai satu-satunya akad komersil, akad *ijarah* tentu menjadi lahan bagi bank syariah untuk mencari keuntungan. Mengingat bank merupakan unit bisnis maka setiap kegiatan bank tentu didasari oleh motif keuntungan. Pada bank, biaya *ijarah* atau *ujrah*merupakan biaya pemeliharaan emas jaminan. *Ujrah* ini disyaratkan harus diketahui dan disetujui oleh kedua pihak baik bank maupun nasabah (Muslim, 2011: 30). Besaran *ujrah* tersebut harus ditentukan di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan prosentase yang dihitung dari jumlah pinjaman (Wiroso, 2011: 288).

Besaran *ujrah* gadai emas di bank syariah ditentukan dengan menggunakan prosentase. Prosentase *ujrah* ini berbeda-beda, tergantung dari jumlah pinjamannya. Perhitungannya tidak dirinci sehingga nasabah harus bertanya terlebih dahulu rincian perhitungan biaya pemeliharaan emasnya. Jika nasabah tidak bertanya maka bank tidak akan menjelaskan karena dianggap akan memperlama proses transaksi gadainya.

Perbedaan mekanisme gadai emas syariah dan perhitungan biaya-biaya ini menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Apabila tidak berhati-hati maka produk gadai emas syariah bisa menjadi celah terjadinya praktik *riba*. Padahal *riba* jelas merupakan pantangan besar bagi seluruh kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu penelitian dengan judul "Studi Komparasi Gadai Emas Syariah (Studi Kasus pada Bank BNI Syariah,Bank BRISyariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)" perlu dilakukan untuk melihat serta membandingkan biaya-biaya pada praktik gadai emas syariah di perbankan syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini antara lain:

- 1. Bagaimanakah mekanisme gadai emas syariah pada Bank BNI Syariah, Bank BRISyariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Malang?
- 2. Bagaimanakah menentukan biaya-biaya gadai emas pada Bank BNI Syariah, Bank BR ISyariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Malang?
- 3. Apakah gadai emas pada Bank BNI Syariah,Bank BRISyariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Malang sudah sesuai dengan prinsip syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui mekanisme gadai emas syariah pada Bank BNI Syariah, Bank BRISyariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Malang.
- Untuk mengetahui penentuan biaya-biaya gadai emas syariah pada Bank BNI Syariah, Bank BRISyariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Malang.

 Untuk mengetahui kesesuaian produk gadai emas syariah pada Bank BNI Syariah, Bank BRISyariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dengan prinsip syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Pihak Bank

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bahan acuan dalam melaksanakan praktik perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga lebih berhati-hati serta mampu meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

2. Pihak Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan pemahanan tentang perbankan syariah khususnya tentang produk gadai emas syariah.

3. Pihak Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat yang hendak menggunakan jasa gadai emas syariah di perbankan syariah sehingga lebih jeli dalam memilih produk perbankan syariah.